



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend Ahmad Yani No. 3 Telp. 8841957 - 8841960  
BEKASI

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI  
Nomor : 421/275 – Disdik

## TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN DAARUL FIKRI  
DIKABUPATEN BEKASI UNTUK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA  
(SLTP) ISLAM TERPADU DAARUL FIKRI KABUPATEN BEKASI  
LOKASI JALAN RAYA KP. WARUNG BAMBU DESA TELAGA MURNI  
KECAMATAN CIBITUNG MULAI TAHUN PELAJARAN 2002/2003**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Yayasan Daarul Fikri Nomor 25/YDI/II/2002 tanggal 28 Februari 2002 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;  
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Daarul Fikri telah mengusahakan didirikannya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu Daarul Fikri di Kabupaten Bekasi;  
c. bahwa semua persyaratan tersebut oleh Yayasan Daarul Fikri telah terpenuhi;  
d. Bahwa berhubungan dengan hal – hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Operasional kepada Yayasan Daarul Fikri di Kabupaten Bekasi untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu Daarul Fikri yang berlokasi di Jalan Raya Kp. Warung Bambu Desa Telaga Murni Cibitung Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989;  
2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;  
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983;  
7. Keputusan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1985.

Menperhatikan : 1. Akta Notaris Ming Miryani, SH tanggal 8 Agustus 2001 Nomor – 9 – tentang pendirian Yayasan Daarul Fikri yang berkedudukan dikabupaten Bekasi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) Islam Terpadu Daarul Fikri Kecamatan Cilitung Kabupaten Bekasi.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herigistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi ( Dikmenti ) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada dictum pertama.
- KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B E K A S I  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2002



### TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi .
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi.
5. Kepala BARJKDA Kabupaten Bekasi.